



**PUTUSAN**

**Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tilamuta,  
05 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Boalemo,  
sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gorontalo,  
12 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan tiada,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED],  
Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 06 November 2020 dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan cerai talak, dan kemudian diubah dengan surat perubahan permohonan cerai talak yang

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam persidangan pada tanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 16 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dilekuarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kabupaten Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Perumahan Bukit Lamu di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta selama kurang lebih 5 bulan hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebelumnya pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Tilamuta, akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim, karena tidak mampu menguatkan dalil-dalil permohonan cerai tersebut;
5. Bahwa meskipun demikian, setelah penolakan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon tetap tidak pernah hidup bersama lagi dalam rumah tangga yang harmonis, maka sejak bulan Februari tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar Sembilan bulan lamanya. Saat itu termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas. Setelah kepergian termohon tersebut, termohon menelpon Pemohon dan menyatakan bahwa apabila dalam kurun waktu tiga bulan Termohon tidak kembali, maka termohon mempersilahkan Pemohon mengajukan perceraian.
6. Bahwa tindakan termohon tersebut sudah mengindikasikan bahwa Termohon bukanlah "wanita baik-baik" karena telah meninggalkan suaminya atau pergi dari rumah suaminya tanpa alasan syar'i. Isteri meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena isteri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan Isteri karena Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari isterinya. dan yang paling penting adalah suami telah memberi makan maupun tempat tinggal

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi isterinya jadi sudah sewajarnya jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 34 dan Al Baqoroh ayat 228:

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa 34)*

7. Bahwa tindakan termohon tersebut telah menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Termohon sudah tidak menunaikan Hak Pemohon sebagai suami. Sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasalaam :

*"Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta , tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali , sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim."*  
(Hadits riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar)

8. Bahwa pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon melalui telepon selular namun Termohon tidak mengangkat telepon Pemohon. Ketika Pemohon berusaha menanyakan kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon berusaha menghalang-halangi Pemohon untuk mencari Termohon.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dengan kondisi saat ini, namun hal tersebut mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin karena harus hidup terpisah dari Termohon serta tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang sudah Sembilan bulan lamanya.

10. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan saat ini sudah mendapat izin dari Camat Botumoito, Kabupaten Boalemo Nomor 900/Kec.BTM/316/XI/2020.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya ayang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan hukum yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Botumoito, Kabupaten Boalemo dalam mengajukan permohonan cerai talak ini telah menyerahkan Surat izin Perceraian Nomor 900/Kec.BTM/316/XI/2020 tertanggal 6 November 2020;

Bahwa pada tiap persidangan, Ketua Majelis selalu menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan secara tertulis, kemudian dibacakanlah perbaikan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu;

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/DH/TIL/2093/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kabupaten Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2;

Bahwa selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama Fatmawati;
  - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di Perumahan Desa Lamu;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Pemohon pergi ke Kota Gorontalo karena Dinas Kantor, Termohon datang kepada saksi untuk menitipkan kunci rumah agar dapat diserahkan kepada Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon melalui telepon seluler, namun tidak ada jawaban dari Termohon

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Hungayonaa, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Boalemo, mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama Fatmawati;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di Perumahan Desa Lamu;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Pemohon pergi ke Kota Gorontalo karena Dinas Kantor, Termohon datang kepada saksi untuk menitipkan kunci rumah agar dapat diserahkan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- bahwa saksi dan kakak Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon melalui telepon seluler, namun tidak ada jawaban dari Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBG. dan dan sesuai alamat Termohon yang tertera dalam surat permohonan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilmuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilmuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Ketua Majelis telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara ini melalui mediasi sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 17 Peraturan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Termohon tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak pula mengirimkan wakilnya. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa Termohon sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Botumoito, Kabupaten Boalemo dalam mengajukan permohonan cerai talak ini telah menyerahkan Surat izin Perceraian Nomor 900/Kec.BTM/316/XI/2020 tertanggal 6 November 2020, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Pemohon tersebut, oleh sebab itu majelis Hakim menganggap Termohon tidak mengadakan perlawanan atau mengakui secara murni semua dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dallil-dalil permohonannya, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka majelis hakim tetap menetapkan beban pembuktian pada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 dan P. 2 dan dua orang saksi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 berupa fotokopi yang telah bermetari cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu, alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarka Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang alamat Termohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 ayat 2 serta Pasal 175 RBg.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa keduanya tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah ketika Pemohon ke Gorontalo karena dinas kantor, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi di atas, pada dasarnya tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi dengan mengacu kepada

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan yang hanya menerangkan suatu akibat hukum semata-mata (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh majelis;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan yang cenderung warganya individualis, tenggelam dengan kesibukan masing-masing, tidak saling bertegur sapa dengan tetangga meski rumahnya berdekatan atau berdampingan, sehingga sulit menemukan saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dan meskipun Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka menurut majelis hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa diawali adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi, dan telah bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan keduanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 16 september 2019 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kabupaten Palu;
- 2.----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Desa lamu;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Pebruari 2020 (9 bulan) Termohon tanpa alasan dan sepengetahuan Pemohon meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

4. Bahwa Pemohon dan saudaranya sudah berusaha menghubungi Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Pebruari 2020 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam pasal penjelasannya *cukup jelas*, akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing istri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dikorelasikan dengan norma hukum dan penafsirannya tersebut, majelis berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan masing-masing tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri antara lain pergaulan secara baik (*mu`asyarah bil ma`ruf*) karena dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara suami istri, dan sebaliknya, pergaulan yang tidak baik dapat menggerogoti cinta kasih dan mengubahnya menjadi menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa albaghdha`*). Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin (*vide* Pasal 33 UU 1/1974), namun faktanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, hal ini dimaksudkan supaya suami istri yang hendak membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah, sehingga apabila salah seorang meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang sah, maka keadaan tersebut menindikasikan terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut, dan dalam keadaan yang demikian maka ikatan batin suami istri dianggap telah pecah (*syiqaq, broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, sebab perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Pemohon tidak dapat disatukan lagi dengan Termohon, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), dan telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.379K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 bahwa dalam rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah retak, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*), dan menurut majelis bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan dan dibiarkan akan lebih banyak menimbulkan madharat (tekanan psikis) baik kepada Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis patut menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Rajabudin, S.H.I

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)